



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, kedisiplinan dan kinerja pegawai, dan layanan kepada masyarakat;
- c. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan persepsi ketidakadilan di kalangan pegawai dan diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya perilaku yang menyimpang sebagai akibat kesenjangan antara kebutuhan dengan penghasilan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bersyarat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 24);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 31);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan/3

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 15);
24. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Bersyarat yang selanjutnya disingkat TPB adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan perhitungan atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja;
2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
5. Pejabat Eselon II adalah Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;
6. Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

9. Pejabat/4

9. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian kinerja terhadap bawahannya;
11. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala unit kerja pada SKPD yang diberi kuasa berdasarkan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
13. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
14. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
15. Jabatan fungsional umum adalah staf pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
16. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja;
17. Hari kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
18. Disiplin adalah komponen perhitungan TPB yang terdiri atas indikator kehadiran dan Kepatuhan.
19. Pencapaian kinerja adalah komponen perhitungan TPB yang terdiri atas indikator prestasi, inovasi dan kreativitas, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPB bertujuan:

- a. peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai;
- c. peningkatan layanan kepada masyarakat.

BAB III PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA Pasal 3

- (1) Pegawai yang berhak menerima TPB adalah:
 - a. PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan November Tahun 2009 dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis oleh Kepala SKPD;
 - b. PNS Pusat yang bekerja di SKPD dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua dan tidak menerima penghasilan dan atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

(2) Pegawai...../5

- (2) Pegawai yang tidak berhak menerima TPB adalah:
- a. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 - b. PNS yang berstatus penitipan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 - c. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain;
 - d. PNS yang berstatus tugas belajar.
 - e. PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (3) dan (4).

**BAB IV
BESARAN PENERIMAAN
Pasal 4**

Besaran maksimal TPB bagi jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
PENILAIAN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA
Pasal 5**

- (1) Penerima TPB dalam jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum ditentukan atas penilaian disiplin dan pencapaian kinerja.
- (2) Penilaian terhadap pejabat struktural ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SEKDA ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Gubernur;
 - b. Staf Ahli Gubernur; Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala SKPD pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Direktur Rumah Sakit ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh SEKDA;
 - c. Kepala Biro ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ditentukan secara tertulis berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh Kepala SKPD;
 - e. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat MRP, Sekretariat DPRP, Dinas, Lembaga Teknis Dinas dan Inspektorat ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya;
 - f. Kepala Sub Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat MRP, Sekretariat DPRP, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Dinas ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya.
- (3) Penilaian terhadap PNS jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh pejabat penilai sebagai atasan langsungnya.

BAB VI...../6

BAB VI
FORMULIR PENILAIAN
Pasal 6

- (1) Formulir penilaian bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan jenis formulir TPB 01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formulir penilaian bagi pejabat struktural sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan pejabat fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPB 02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formulir penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang telah diisi oleh Pejabat Penilai/Atasan Langsung diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing SKPD paling lama tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya untuk direkapitulasi.

BAB VII
PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN
Pasal 7

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPB dilakukan sebagai berikut:

- a. atasan langsung membuat perhitungan berdasarkan besaran TPB Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
- b. formulir daftar perhitungan TPB untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan jenis formulir TPB 03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- c. Formulir untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPB 04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan TPB yang diusulkan pejabat penilai.
- e. Daftar yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran direkapitulasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing SKPD digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPB.

BAB VIII
INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN
KOMPONEN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Indikator Penilaian Komponen Disiplin

Pasal 8

- (1) Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari:
 - a. kehadiran; dan
 - b. kepatuhan.
- (2) Indikator penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator tidak hadir (TH).
- (3) Indikator penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator:
 - a. patuh (P);
 - b. kurang Patuh (KP); dan
 - c. tidak Patuh (TP).

Bagian...../7

Bagian Kedua
Indikator Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja

Pasal 9

- (1) Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja untuk PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. prestasi; dan
 - b. kemampuan managerial;
- (2) Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja untuk PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
 - a. prestasi; dan
 - b. kemampuan teknis.
- (3) Indikator penilaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri dari sub indikator:
 - a. tugas selesai tepat waktu;
 - b. produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga;
 - c. kuantitas produk sesuai rencana kerja atau standar;
 - d. kualitas produk sesuai dengan rencana kerja atau standar; dan
 - e. tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
- (4) Indikator penilaian kemampuan managerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dari keterampilan dan kemampuan mengelola unit/ instansi yang dipimpinnya.
- (5) Indikator penilaian kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat kemahiran dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.

Bagian Ketiga
Bobot Penilaian

Pasal 10

Bobot komponen disiplin sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) sedangkan bobot komponen pencapaian kinerja sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 11

- (1) Masing-masing sub indikator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) memiliki bobot dan nilai dasar alokasi.
- (2) Besarnya perhitungan bobot dan nilai dasar alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
MASA KINERJA DAN HARI KERJA

Pasal 12

Masa kinerja dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penghitungan hari kerja dalam pemberian TPB adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja;
- (2) Termasuk dalam pengertian kehadiran adalah:
 - a. melaksanakan perjalanan dinas dengan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. sakit dengan surat keterangan dokter maksimum 10 (sepuluh) hari kerja dalam masa kinerja;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 (enam belas) hari kerja dalam masa kinerja; dan
 - d. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kinerja.

BAB X...../8

BAB X MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pengajuan pembayaran TPB Bulan Januari sampai Desember 2010 diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua paling lama pada tanggal 20 Desember 2010.
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan Permintaan Pembayaran TPB melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur.
- (3) Pengajuan pembayaran TPB sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus disertai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran TPB Bulan Januari sampai Bulan Desember 2010 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010.
- (5) Pengajuan pembayaran TPB menggunakan daftar Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dengan melampirkan Formulir TPB 01, TPB 02, TPB 03 dan TPB 04 yang sudah dinilai dan dihitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) TPB yang dibayarkan berdasarkan pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (2) Bagi PNS Golongan I dan II tidak dikenakan PPh Pasal 21, sedangkan PNS Golongan III dan IV dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% (lima belas per seratus) atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pengajuan pembayaran TPB Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diajukan untuk pembayaran TPB Tahun Anggaran 2010 yang besarnya dihitung mulai tanggal 4 Januari 2010 sampai 15 Desember 2010.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. Segala macam bentuk honorarium PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ditiadakan, dan hanya dibayarkan apabila ada ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Gubernur Papua.
- b. Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bersyarat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...../9

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 Desember 2010

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 8 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
Berita Daerah Provinsi Papua
Tahun 2010 Nomor 20

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

Drh. CONSTANT KARMA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Jayapura
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura
7. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura
9. Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua